



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA - 12910, INDONESIA
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 20 Maret 2018

Nomor: 048-03/CS/ANJ/2018

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Perubahan Fasilitas Pinjaman PT Bank OCBC NISP Tbk

Dengan hormat,

Kami mengacu pada ketentuan:

1. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"); dan
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**").

Dengan ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa Perseroan bersama-sama dengan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 99% (secara langsung dan tidak langsung), yaitu PT Austindo Nusantara Jaya Agri ("**ANJA**"), PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**"), PT Sahabat Mewah dan Makmur ("**SMM**"), PT Putera Manunggal Perkasa ("**PMP**") dan PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**") (Perseroan, ANJA, ANJAS, SMM, PMP dan PPM selanjutnya disebut "**Para Debitor**") telah menandatangani akta perubahan perjanjian pinjaman dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. ("**OCBC**") ("**Perubahan Fasilitas Pinjaman OCBC**").

Ketentuan mengenai Perubahan Fasilitas Pinjaman OCBC adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan jumlah Perubahan Fasilitas Pinjaman OCBC yang diberikan oleh OCBC terdiri dari:

- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (“**KRK**”) kepada Perseroan, PMP, PPM dan ANJA dengan jumlah batas sebesar USD 5.000.000 atau ekuivalennya.
 - b. Fasilitas Demand Loan (“**DL**”) 1 kepada Para Debitor dengan jumlah batas sebesar USD 3.000.000 atau ekuivalennya.
 - c. Fasilitas DL 2 kepada Para Debitor dengan jumlah batas sebesar Rp. 91.000.000.000.
 - d. Fasilitas Term Loan (“**TL**”) A kepada Perseroan, SMM, PPM dan PMP dengan jumlah batas sebesar USD 222.000.000 atau ekuivalennya.
 - e. Fasilitas TL B kepada Perseroan, PPM dan PMP dengan jumlah batas sebesar USD 20.000.000.
 - f. Fasilitas Transaksi Valuta Asing (“**FX**”) kepada Para Debitor dengan jumlah notional sebesar USD 10.000.000.
2. Jaminan atas Perubahan Fasilitas Pinjaman OCBC:
- a. Jaminan Perusahaan oleh ANJA (jaminan yang sudah ada sebelumnya dan ditegaskan kembali).
 - b. Fidusia barang persediaan dengan nilai USD 4.500.000 oleh ANJA (jaminan yang sudah ada sebelumnya).
 - c. Fidusia klaim asuransi dengan nilai USD 4.500.000 oleh ANJA (jaminan yang sudah ada sebelumnya).
 - d. Gadai rekening bank oleh Perseroan, ANJA, PMP dan PPM (jaminan yang sudah ada sebelumnya).
 - e. Gadai saham SMM oleh ANJA (jaminan yang sudah ada sebelumnya).
 - f. Gadai saham ANJAS oleh ANJA (jaminan yang sudah ada sebelumnya dan ditegaskan kembali).
 - g. Gadai saham PPM oleh Perseroan dan ANJA (jaminan tambahan yang baru diberikan).
 - h. Gadai saham PMP oleh Perseroan dan ANJA (jaminan tambahan yang baru diberikan).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.


Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.